



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELASA IA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

pemohon, NIK 630305710740005, lahir di Martapura pada tanggal 31 Juli 1994 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Antasan Kecil Barat, RT.014, RW.02, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Bertindak untuk diri sendiri dan bertindak sebagai wali berdasarkan Penetapan Perwalian Nomor:0160/Pdt.P/2017/PA.Bjm) atas anak-anak yang bernama:

1.NIK, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 April 2011 (umur 11 tahun), agama Islam, pendidikan terakhirTK, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
2.NIK, lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Agustus 2012 (umur 10 tahun), agama Islam, pendidikan terakhirTK, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
3.NIK, lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Agustus 2015 (umur 7 tahun), agama Islam, pendidikan terakhirTidak ada, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;

Dalam hak hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya NOVIE KASUMA JAYA, S.H., FAHREZA FAISAL, S.H., ABDULLAH, S.H.I., M.H., RICKY TEGUH,

Hal 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., semuanya Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "On Law Office Banjarmasin" yang beralamat di Jl. Sultan Adam Komplek Citra Malkon Temon Blok B No.06 RT.11 RW.01 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan domisili Elektronik alamat Email: Rezafaisal50@gmail.com,. Berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 11 Februari 2023, terdaftar dengan nomor 134/SK/4/2023/PA.Bjm tanggal 19 April 2023;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonan mereka tertanggal 06 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dalam register perkara **Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Bjm** tanggal 13 April 2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ... bin ... dengan Ludnah Sari binti menikah pada tanggal 23 Maret 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 353/63/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah pada tanggal 28 Maret 2011;
2. Bahwa setelah menikah, ... bin ... dengan ... binti ... dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - 2.1. lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 April 2011;
 - 2.2. lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Agustus 2012;
 - 2.3. lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Agustus 2015;
3. Bahwa kemudian meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2015 karena sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.2/90/KESRA/PL/BTH/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pasar Lama pada tanggal 10 September 2015;

Hal 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sewaktu almarhum meninggal dunia, ayah dan ibu kandung almarhum sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa sewaktu meninggal dunia, ada meninggalkan keluarga:
 - 5.1., sebagai Istri;
 - 5.2. Sebagai anak perempuan Kandung;
 - 5.3. Sebagai anak perempuan Kandung;
 - 5.4. ... Sebagai anak Laki-Laki Kandung;
6. Bahwa selain nama-nama tersebut di atas, tidak ada lagi yang lainnya dari almarhum;
7. Bahwa sewaktu almarhum meninggal dunia ada meninggalkan beberapa harta peninggalan yakni berupa:

7.1. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya tidak terdapat bangunan terletak di Jalan Simpang Gusti, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dengan luas 229 M2 (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan Tanah Milik Rahmi Oktavia
- Sebelah Timur : berbatasan tanah hak milik Orang lain
- Sebelah Selatan : berbatasan Jalan Simpang Gusti
- Sebelah Barat : berbatasan Gang Amaliah

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 4691 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 17 Juli 2008 atas nama Insinyur, Magister Teknik;

7.2. Sebidang tanah kering/darat terletak di Jalan Sultan Adam, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dengan luas 175 M2 (seratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan Jalan Sultan Adam

Hal 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatasan tanah hak milik Orang lain
- Sebelah Selatan : berbatasan tanah hak milik Orang lain
- Sebelah Barat : berbatasan tanah hak milik Orang lain

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 686 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 29 Maret 2006 atas nama Insinyur,;

7.3. Sebidang tanah pekarangan di atasnya tidak ada bangunan terletak di Jalan Adyaksa, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dengan luas 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan Jalan Adyaksa
- Sebelah Timur : berbatasan tanah hak milik Orang lain
- Sebelah Selatan : berbatasan tanah hak milik Orang lain
- Sebelah Barat : berbatasan tanah hak milik Orang lain

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 4065 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 15 Maret 2007 atas nama Insinyur ..., Magister Teknik;

7.4. Sebidang tanah Perumahan terletak di Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dengan luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan tanah hak milik Orang lain
- Sebelah Timur : berbatasan tanah hak milik Orang lain
- Sebelah Selatan : berbatasan tanah hak milik Orang lain
- Sebelah Barat : berbatasan Rencana Jalan

Hal 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 7742 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru pada tanggal 13 Juli 1994 atas nama Insinyur ..., Magister Teknik;

7.5. Sebidang tanah kosong dalam kawasan Pemukiman terletak di Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dengan luas 186 M2 (seratus delapan puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Abdul Latief dan
Tanah Hak Milik Orang lain
- Sebelah Timur : berbatasan tanah hak milik Orang lain
- Sebelah Selatan : berbatasan tanah hak milik Orang lain
- Sebelah Barat : berbatasan Rencana Jalan Komplek

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 4540 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru pada tanggal 08 Juli 2010 atas nama ...;

7.6. Sebidang tanah kosong terletak dalam kawasan Pemukiman Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dengan luas 143 M2 (seratus empat puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan Jalan Karang Anyar I
- Sebelah Timur : berbatasan tanah hak milik Orang lain
- Sebelah Selatan : berbatasan Tanah Abdul Latief
- Sebelah Barat : berbatasan Rencana Jalan Komplek

Hal 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 4537 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru pada tanggal 08 Juli 2010 atas nama ...;

8. Bahwa almarhum Abdul Kadirtidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang belum di lunasi;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan pengurusanjualbelidanbaliknamasertipikat;
10. Bahwa pemohon mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini parapemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan....Kadiradalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan siapa-siapa ahli waris almarhum ...;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap dimuka persidangan, kemudian Majelis Hakim menjelaskan tentang surat permohonan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **(pemohon)** NIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Banjarmasin, diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:353/63/III/2011 atas nama **pemohon** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah pada tanggal 28 Maret 2011, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 April 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P3

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas namalahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Kematian nomor 472.2/90/KESRA/PL/BTH/IX/2015, .atas nama Abdul Latief, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pasar Lama pada tanggal 10-09-2015, **diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P6;**

7. Fotokopi Surat Kematian nomor 472.2/91/KESRA/PL/BTH/IX/2015, .atas nama Abdul Kadir, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pasar Lama pada tanggal 10-09-2015, **diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P7;**

Hal 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8. Fotokopi Surat Kematian nomor**
472.2/92/KESRA/PL/BTH/IX/2015, .atas nama Noorsehan, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pasar Lama pada tanggal 10-09-2015, **diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P8;**
- 9. Fotokopi Kartu Keluarga nomor** 6371050805090006, .atas nama Ludnah Sari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tanggal 14-01-2020, **diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P9;**
- 10. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon** bertanggal 08 Februari 2023, dan diketahui oleh Kepala Kelurahan pasar lama, Kecamatan Banjarmasin, **diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P10;**
- 11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor** 4691 atas nama Insinyur ABDUL LATIEF, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 17 Juli 2008, **diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P11;**
- 12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor** 686 atas nama Insinyur ABDUL LATIEF, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 9 Agustus 2006 **diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P**
- 13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor** 4065 atas nama Insinyur ABDUL LATIEF, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 27 Nopember 2008 **diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P13;**
- 14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor** 39820 atas nama Insinyur ABDUL LATIEF ABDUL KADIR, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 24-03-2015, **diberi meterai**

Hal 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P14;

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4540 atas nama Insinyur ABDUL LATIEF ABDUL KADIR, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Banjarbaru pada tanggal 08 Juli 2010, **diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P15**

16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4537 atas nama Insinyur ABDUL LATIEF ABDUL KADIR, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Banjarbaru pada tanggal 08 Juli 2010, **diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P16;**

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, para pemohon juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut ;

1. binti ... umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Antasan Kecil Barat, Rt. 14, Rw.002, No. Kelurahan Pasar Lama, Kota Banjarmasin., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, namanya Ludnah Sari bahkan saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon;
- Bahwa antara Ludnah Sari denganadalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 16 Maret 2008;
- Bahwa selama perkawinan Ludnah Sari dengan IR. H. Abdul Latief, MT telah mempunyai tujuh orang anak, yaitu masing masing bernama:
 - 1. ... binti ...;
 - 2. .. binti ...;
 - 3.bin ...;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan ...semasa hidupnya tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ...sekarang sudah meninggal dunia;

Hal 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui,meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saatmeninggal dunia ayahnya yang bernama ... sudah lebih dahulu meninggal dunia dan ibu kandungnya yang bernama juga sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui, setelah almarhum ... hanya memiliki seorang isteri yaitu Pemohon ;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum ada mempunyai harta peninggalan berupa beberapa kapling tanah yang terletak di Banjarmasin dan Banjarbaru;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum ..., tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat;
- Bahwa almarhum ... tidak ada memiliki isteri lain, seorang isterinya yang bernama ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Banjarmasin untuk meminta agar ditetapkan sebagai ahli Waris dari almarhum;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeninggal almarhum, MT, ahli waris yang masih hidiup terdiri dari;
 - 1., sebagai istri;
 - 4. ... binti ...;
 - 5. ... binti ..;
 - 2.yang semuanya beragama islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi penetapan ahli waris tersebut dipergunakan untuk kepentingan kepentingan pengurusan jual beli dan balik nama sertifikat atas nama ...;
- 1. ... bin ... umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Yos Sudarso, Gang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota

Hal 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, namanya Ludnah Sari bahkan saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan, adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun Maret 2008;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon (Ludnah Sari) dengan. Abdul Latief, telah mempunyai tujuh orang anak, yaitu masing masing bernama:
 1. ... binti ...;
 2. ... binti. ...;
 3. ... Haikal bin ...;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon (Ludnah Sari) dan Abdul Latief, semasa hidupnya tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Abdul Latief, sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui, Abdul Latief telah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat Abdul Latief, meninggal dunia ayahnya yang bernama H. M. Abdul Kadir sudah lebih dahulu meninggal dunia dan ibu kandungnya yang bernama juga sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui, setelah almarhum Abdul Latief, hanya memiliki seorang isteri yaitu Pemohon (Ludnah Sari) yang beragama islam;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Abdul Latief, ada mempunyai harta peninggalan berupa beberapa kapling tanah yang terletak di Banjarmasin dan Banjarbaru;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum. Abdul Latief, tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat;
- Bahwa almarhum Abdul Latief tidak ada memiliki isteri lain, kecuali seorang isterinya yang bernama Ludnah Sari;

Hal 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Abdul Latief, tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Banjarmasin untuk meminta agar ditetapkan sebagai ahli Waris dari almarhum Abdul Latief;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeninggal almarhum Abdul Latief, ahli waris yang masih hidup terdiri dari;
 1. **Ludnah Sari binti H. Lufti Muchtar**, sebagai istri;
 2. Nur Afiqah Sabiela binti Abdul Latief,;
 3. Absharina Khalishah binti Abdul Latief;
 4. Muhammad Harridil Haikal bin Abdul Latief;
- Bahwa sepengetahuan saksi penetapan ahli waris tersebut dipergunakan untuk kepentingan kepentingan pengurusan jual beli dan balik nama sertifikat atas nama Abdul Latief;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tertuang dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang waris diantara orang Islam, maka berdasar Pasal 49 (huruf) b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Buku II Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan bahwa IR. H. Abdul Latief, MT bin H. M. Abdul Kadir telah meninggal duniapada tanggal 30 Agustus 2015 , dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 2 orang anak perempuan

Hal 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dan seorang anak laki-laki serta seorang isteri yaitu para Pemohon dan mereka memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah IR. H. Abdul Latief, MT, selaku orang tua dan suami dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P15 yang telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, dimana saksi 1 dan saksi 2 dengan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu keterangan ke 2 saksi tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon. Surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu surat bukti tersebut memenuhi kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga **terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Baanjarasin yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;**

Menimbang, bahwa surat bukti P2, merupakan akta otentik berupa Kutipan Akte Nikah yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa IR. H.

Hal 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Latief, MT dan Ludnah Sari binti H. Lufti Muchtar adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa surat bukti P3,P4 dan P5 merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, peristiwa kelahiran, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak-anak yang bernama

1., lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 April 2011;
2., lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Agustus 2012;
3., lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Agustus 2015;

Adalah **anak-anak sah yang lahir dari pasangan almarhum** IR. H. Abdul Latief, MT **dengan Pemohon (Ludnah Sari)**;

Menimbang, bahwa surat bukti P6 sampai dengan P8 merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kematian, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa ... bin H. M. Abdul Kadir telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2015, dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu ... telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 1986 dan Noorsehan telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2007 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P.9 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan anggota keluarga, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan anak-anak yang bernama;

1. ...;
2. ...;
3. ...;

sebagai anak dari Pemohon secara administrasi Pemerintahan telah tercatat sebagai satu keluarga;

Hal 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P10 berupa akte bawah tangan yang tidak ada seorangpun yang membantahnya, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah keluarga, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa ... dan ... serta ..., semuanya adalah anak-anak kandung dari pasangan Ludnah Sari binti H. Lufti Muchtar dengan;

Menimbang, bahwa surat bukti P11 sampai dengan P16 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dan telah dicocokkan aslinya dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan atas tanah atas nama surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa ... telah meninggalkan harta berupa;

1. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya tidak terdapat bangunan terletak di Jalan Simpang Gusti, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dengan luas 229 M2 (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan Tanah Milik Rahmi Oktavia
- Sebelah Timur : berbatasan tanah hak milik Orang lain
- Sebelah Selatan : berbatasan Jalan Simpang Gusti
- Sebelah Barat : berbatasan Gang Amaliah

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 4691 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 17 Juli 2008;

2. Sebidang tanah kering/darat terletak di Jalan Sultan Adam, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dengan luas 175 M2 (seratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan Jalan Sultan Adam
- Sebelah Timur : berbatasan tanah hak milik Orang lain
- Sebelah Selatan : berbatasan tanah hak milik Orang lain

Hal 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatasan tanah hak milik Orang lain
Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 686 yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 29 Maret 2006;

3. Sebidang tanah pekarangan di atasnya tidak ada bangunan terletak di Jalan Adyaksa, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dengan luas 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan Jalan Adyaksa
- Sebelah Timur : berbatasan tanah hak milik Orang lain
- Sebelah Selatan : berbatasan tanah hak milik Orang lain
- Sebelah Barat : berbatasan tanah hak milik Orang lain
Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 4065 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 15 Maret 2007;

4. Sebidang tanah Perumahan terletak di Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dengan luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan tanah hak milik Orang lain
- Sebelah Timur : berbatasan tanah hak milik Orang lain
- Sebelah Selatan : berbatasan tanah hak milik Orang lain
- Sebelah Barat : berbatasan Rencana Jalan
Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 7742 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru pada tanggal 13 Juli 1994 atas;

5. Sebidang tanah kosong dalam kawasan Pemukiman terletak di Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dengan luas 186 M2 (seratus delapan puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Abdul Latief dan
Tanah Hak Milik Orang lain
- Sebelah Timur : berbatasan tanah hak milik Orang lain

Hal 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan tanah hak milik Orang lain
- Sebelah Barat : berbatasan Rencana Jalan Komplek

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 4540 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru pada tanggal 08 Juli 2010;

6. Sebidang tanah kosong terletak dalam kawasan Pemukiman Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dengan luas 143 M2 (seratus empat puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan Jalan Karang Anyar I
- Sebelah Timur : berbatasan tanah hak milik Orang lain
- Sebelah Selatan : berbatasan Tanah Abdul Latief
- Sebelah Barat : berbatasan Rencana Jalan Komplek

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 4537 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru pada tanggal 08 Juli;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dengan almarhum IR. H. Abdul Latief, MT serta anak-anak yang terlahir sebagai bagian dari keluarga mereka adalah fakta yang didengar sendiri, diketahui dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Bahwa semasa hidupnya almarhum IR. H. Abdul Latief, MT bin H. M. Abdul Kadir ada meninggalkan harta berupa 6 (enam) bidang tanah baik berupa tanah

Hal 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan, tanah kering/darat, tanah Perumahan dan tanah kosong sesuai dengan sertifikat nomor;

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4691 tanggal 17 Juli 2008
2. Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor: 686 tanggal 09 Agustus 2006
3. Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor: 4065 tanggal 27 Nopember 2008
4. Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 398202 tanggal 24-03-2015
5. Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor: 4540 tanggal 08 Juli 2010 dan
6. Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor: 4537 tanggal 08 Juli 2010;

- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan pengurusan jual beli dan balik nama sertipikat;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf c KHI mendefinisikan bahwa “ Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya, anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon didalam surat permohonannya pada intinya adalah bahwa para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari IR. H. Abdul Latief, MT bin H. M. Abdul Kadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa:

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

a. *Menurut hubungan darah:*

- *golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;*
- *golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;*

a. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*

Hal 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

dan sebagaimana dipertimbangkan di atas, dinyatakan bahwa sepeninggal IR. H. Abdul Latief, MT bin H. M. Abdul Kadir, yang menjadi ahli waris adalah 2 (dua) orang anak perempuan kandung, seorang anak laki-laki kandun dan seorang isteri, yang nama-namanya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dinyatakan bahwa pada saat IR. H. Abdul Latief, MT meninggal dunia, dia beragama Islam dan demikian pula para ahli warisnya yaitu Pemohon dan anak-anaknya adalah juga beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari pewaris seperti disebut pasal 173 KHI, serta semasa hidupnya almarhum tidak pernah mengasuh anak yang dijadikan sebagai anak angkat dan tidak memiliki hutang dan tidak juga pernah memberikan wasiat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merasa perlu mengetengahkan hadits Nabi yang berbunyi sebagai berikut:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya : “Serahkan harta pusaka itu kepada ahlinya menurut ketentuan, maka sisanya adalah bagi keluarga laki-laki yang terdekat” (H.R. Bukhari);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang yang berkepentingan terhadap perkara a quo, sedangkan perkara ini perkara volunter. Oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bin adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari ... bin ... adalah sebagai berikut:
 - 1), sebagai istri;
 - 2)la binti ...;
 - 3) ... binti ...;
 - 4) ... bin ...;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Al Fahni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, M.H. dan H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gazali Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hasanuddin, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Al Fahni, M.H.

H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gazali Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Bjm